

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK
PABRIK ROKOK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN CUKAI
(Analisis Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Dara Azli

NPM: 1406200283



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DARA AZLI
NPM : 1406200283
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK PABRIK ROKOK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN CUKAI (Analisis Putusan 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DARA AZLI
NPM : 1406200283
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK PABRIK ROKOK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN CUKAI (Analisis Putusan 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Slappad, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DARA AZLI
NPM : 1406200283
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMILIK PABRIK ROKOK YANG TIDAK MEMILIKI
IZIN CUKAI (Analisis Putusan 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dara Azli
NPM : 1406200283
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK PABRIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN CUKAI (Analisis Putusan 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dara Azli", written over the stamp.

DARA AZLI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK PABRIK ROKOK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN CUKAI (Analisis Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl)

Dara Azli
NPM: 1406200283

Pasca krisis ekonomi, konsumsi rokok yang diproduksi oleh industri yang berskala besar menurun drastis seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat terhadap rokok tersebut. Upaya untuk mengendalikan perkembangan industri rokok yang semakin menguat dan untuk mengatasi tindak pidana cukai maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Tetapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah. Setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta dipidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yang memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pabrik rokok yang tidak memiliki izin cukai. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dalam dan ke luar pabrik wajib diberitahukan oleh pengusaha kepada Kepala Kantor dan wajib dilindungi dengan dokumen cukai. Pada saat dilakukan pencacahan barang kena cukai di pabrik oleh Pejabat Bea dan Cukai, pengusaha pabrik berkewajiban menunjukkan semua barang kena cukai yang ada di dalam pabrik, serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan. Kasus pidana dibidang cukai, biasanya modus operandi digunakan pelaku ada dua aspek, yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin cukai. Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya). Sedangkan jumlah kasus dan tindak lanjutnya untuk tahun 2007 sebanyak 64 kasus.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemilik Pabrik Rokok, Izin Cukai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yang terang benderang sehingga dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Yang Tidak Memiliki Izin Cukai (Analisis Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl)”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ibunda tersayang Delvi Dawati yang merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang

penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H;
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Syukran Yamin Lubis selaku Pembimbing I, dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai;

4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan;
5. Terima kasih diucapkan kepada para teman-teman Manja Rusvita, Afuan Arief, Deanti Nova, Khairunnisa dan Ravika yang telah membantu penulis dalam sama-sama berjuang demi selesainya skripsi ini;

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

Dara Azli
NPM: 1406200283

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
B. Pabrik Rokok	18
C. Cukai	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Cukai di Indonesia	29
B. Bagaimana Analisis Pertimbangan Pidana dalam Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl.....	42

	C. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok yang Tidak Memiliki Izin Cukai... 59
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN 81
	A. Kesimpulan 81
	B. Saran 81
	DAFTAR PUSTAKA -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum nasional terbentuk dari dua istilah, sistem dan hukum nasional. Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several parts*), atau hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or components*). Dalam bahasa Inggris *system* mengandung arti susunan atau jaringan, jadi, dengan kata lain istilah sistem itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*).¹

Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Dengan perkataan lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat

¹Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 59-60.

Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sebab banyak permasalahan yang harus di hadapi negara Indonesia.

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara Indonesia, yaitu dimulai adanya krisis finansial di negara-negara Asia, sehingga negara Indonesia juga tidak lepas dari fenomena global tersebut. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya akibat dari adanya tindak pidana korupsi diberbagai aspek kehidupan bangsa, semakin cepatnya proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global, dan perangkat kelembagaan bagi bekerjanya ekonomi pasar yang efisien belum tertera dengan baik.

Pasca krisis ekonomi, konsumsi rokok yang diproduksi oleh industri yang berskala besar menurun drastis seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat terhadap rokok tersebut. Oleh karena itu industri rokok yang berskala menengah dan kecil yang memproduksi rokok dengan harga murah, mulai tumbuh subur dan tidak semua orang menolak keberadaan rokok tersebut.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

²*Ibid.*, halaman 62-63.

³ Arti Imanningtiyas. *Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai*. Skripsi Tahun 2009, halaman xiv.

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengandung pengertian pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengandung arti: (i) konsumsinya perlu dikendalikan, (ii) peredarannya perlu diawasi, (iii) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau bagi lingkungan, (iv) pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai disamping pengenaan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Etil Alkohol. Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.⁴

⁴Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 74.

Target penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepertinya tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Kenaikan Harga Jual Eceran yang terus-menerus sangat memukul industri rokok berskala besar sehingga menurunkan kapasitas produksinya karena penjualan rokok terus menurun. Saat itulah terjadi potensi menjamunya industri rokok yang berskala menengah dan kecil yang memproduksi rokok dengan harga murah.

Perbandingan harga antara rokok yang diproduksi oleh industri rokok yang berskala besar, dapat saja disebabkan industri rokok yang berskala menengah dan kecil tersebut tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perundang-undangan di bidang cukai, misalnya tidak adanya pembayaran pita cukai oleh pengusaha rokok yang berskala menengah dan kecil, serta adanya pita cukai pada rokok otomatis menaikkan Harga Jual Eceran rokok, sehingga bisa dipastikan Harga Jual Eceran rokok yang diproduksi oleh industri rokok yang berskala menengah dan kecil lebih murah dari pada rokok yang diproduksi oleh industri rokok yang berskala besar.⁵

Meskipun industri rokok yang berskala besar dan industri rokok yang berskala menengah dan kecil sama-sama merupakan industri yang legal sebab memiliki Izin Cukai, keberadaan industri rokok yang berskala menengah dan kecil yang memproduksi rokok murah tersebut, dapat memicu adanya tindak pidana di bidang cukai.⁶

Upaya untuk mengendalikan perkembangan industri rokok yang semakin menguat dan untuk mengatasi tindak pidana cukai maka ditetapkan Undang-

⁵Arti imanningtiyas.*Op. Cit.*, halaman xiv-xv

⁶*Ibid.*, halaman xv.

Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Tetapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.⁷

Setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta dipidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁸

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik rokok, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin

⁷Nindy Axella. *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, halaman 2.

⁸Andrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 407.

berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari menteri. Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran selain etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol ditetapkan dengan peraturan menteri.⁹

Setiap orang yang menjalankan kegiatan tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.¹⁰

Penerapan sanksi berupa denda dikenakan kepada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Penerapan sanksi pidana dikenakan dalam hal ditemuinya unsur-unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang dapat dibuktikan perbuatannya tersebut adalah mengelakkan pembayaran pungutan cukai.¹¹

Putusan Pengadilan Negeri Bangil yang masuk dalam penelitian ini memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Rofiq Bin Mukin yang merupakan pengusaha pabrik rokok yang berada di Kabupaten Pasuruan yang tidak memiliki

⁹*Ibid.*, halaman 413

¹⁰*Ibid.*, halaman 414

¹¹*Ibid.*, halaman 415.

izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rofiq Bin Mukin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang jumlahnya sebesar Rp 399.711.130,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dilakukan penelitian terkait pertanggungjawaban pidanaterhadap pabrik rokok yang tidak memiliki izin cukai karena praktik tersebut menjadi bagian dari perilaku yang ditemukan dimasyarakat sekitar.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian, sehingga akhir dari penelitian seorang akan dapat mengetahui apakah pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dapat dijawab seluruhnya.¹² Adapun rumusan masalah yang dimaksudkan yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana cukai di Indonesia?
- b. Bagaimana analisis pertimbangan pidana dalam putusan Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik pabrik rokok yang tidak memiliki izin cukai?

¹² Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemasukan untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan referensi dibidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Yang Tidak Memiliki Izin Cukai (Analisis Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl).

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan kepada masyarakat pada umumnya, praktisi hukum, pemilik pabrik rokok, konsumen rokok dan secara khusus bagi masyarakat yang terkait masalah pertanggungjawaban tindak pidana cukai dalam hal ini tentang pabrik rokok yang tidak memiliki izin cukai.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana cukai di indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan pidana dalam putusan nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik pabrik rokok yang tidak memiliki izin cukai.

C. Metode Penelitian

Penelitian menurut Hillway dalam buku Ediwarman adalah penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dengan sempurna terhadap suatu masalah.¹³ Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan keseluruhan data primer dan data sekunder serta bukti-bukti pendukung yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber kepustakaan.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

¹³Ediwarman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Medan: PT Sofmedia, halaman 3.

¹⁴I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 12.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur di Kementerian Perindustrian, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*library research*).

4. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

D. Definisi Operasional

Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sintetis atau definisi deskriptif, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin didefinisikan.¹⁵

1. Pertanggungjawaban Pidana menurut Agus Rusianto adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, sanggup menerima resiko dan sebagainya).
2. Izin Cukai menurut Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusahatempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
3. Pabrik Rokok menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah tempat tertentu termasuk

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman: 133-135.

bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pada usia zaman yang semakin maju ini, dimana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya, kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunianya dengan pikiran-pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu diberbagai bidang. Ilmu yang diusahakan oleh manusia telah mencapai suatu momentum yang memungkinkan yang dibawakan oleh penemuan di bidang teknologi yang seolah-olah menjungkir-balikkan pandang-pandangan, konsep-konsep serta irama kehidupan yang lampau. Keadaan semacam ini pada mulai abad ke 18 telah terlihat dengan banyak timbulnya ideal-ideal serta gerakan-gerakan hukum baru.¹⁶

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu disyaratkan adanya unsur kesalahan di dalam diri seseorang. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan-peraturan lain di luar Kita Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kesalahan, prinsip kesalah ini telah diakui dan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim bilamana akan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Artinya, apabila seseorang itu tidak dapat disalahkan

¹⁶R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 319.

atas tindak pidana yang dilakukan, konsekuensinya adalah ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Seseorang dapat di jatuhkan sanksi Pidana ketika seseorang tersebut melakukan tindak Pidana dan dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana, setelah itu barulah dapat diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dapat dijatuhkan ke pada seseorang.

Sebelumnya terlebih dahulu harus kita ketahui secara umum tahapan-tahapan seseorang dapat di jatuhi Pidana. Pertama – tama, seseorang dapat di jatuhi pidana ketika dia telah melakukan perbuatan tindak pidana. Kedua, setelah diketahui seseorang melakukan perbuatan tindak pidana, dia harus diperiksa apakah dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Ketiga, bila telah diketahui seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban barulah seseorang dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggungjawab.¹⁷

Kemampuan bertanggungjawab itulah yang akan dijadikan alasan pembenar bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila seseorang itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan ketidakmampuan untuk bertanggungjawab, maka ketidakmampuan bertanggungjawab tersebut menjadi

¹⁷Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 186

alasan pembenaar dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berpegang pada suatu asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Apa yang dimaksud dengan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab), menurut Satochid Kartanegara dalam buku Roni Wiyanto, berkaitan dengan jiwa seseorang, dimana keadaan jiwa seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat agar disebut *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab), sebagai berikut:¹⁸

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya;
2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu;
3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ketiga syarat tersebut diatas harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dianggap mampu bertanggungjawab, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang ia lakukan. Menurut Satochid Kartanegara dalam buku Roni Wiyanto¹⁹

”seorang anak yang masih amat muda adalah tidak dapat diharapkan untuk mengerti akan segala akibat dari pada perbuatannya, dan tidak dapat pula diharapkan untuk mengerti akan nilai-nilai dari pada perbuatannya. Demikian pula, terhadap orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat menyadari akan perbuatan yang dilakukan itu dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

¹⁸*Ibid.*, halaman 187

¹⁹*Ibid.*, -

Pembicaraan mengenai kemampuan bertanggungjawab selalu dikaitkan dengan keadaan jiwa si pelaku tindak pidana, artinya keadaan jiwa itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai unsur yang bersifat subjektif ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan syarat-syarat bilamana keadaan jiwa seseorang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana dijabarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:²⁰

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Rumusan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban. Pasal tersebut hanya memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban yang dirumuskan secara negatif, artinya apabila keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana menunjukkan kemampuan bertanggungjawab, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila tidak menunjukkan keadaan jiwa yang tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka dalam praktek penegakan

²⁰*Ibid.*, halaman 189

hukum pidana diperlukan adanya pembuktian untuk mencari kebenaran akan ketidakmampuan itu.

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hakikatnya untuk menunjukkan syarat-syarat bilamana seseorang dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kurang sempurna akalinya (pikirannya) sehingga sifat dan perbuatannya seperti kekanak-kanakan, seperti: idiot, buta, tuli, *imbicil* (dungu), atau bisu sejak dilahirkan. Orang-orang yang digolongkan semacam ini disebut abnormal;
2. Jiwanya terganggu karena penyakit. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang yang mengalami penyakit kejiwaan, seperti orang gila, penyakit syaraf (epilepsi), histeris, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Gangguan keadaan jiwa dalam golongan ini disebut penyakit patologis.

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila melakukan tindak pidana maka ia tidak dijatuhi pidana. Dalam hal ini, persoalan keadaan jiwa seseorang yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit diperlukan pembuktian berdasarkan hasil pemeriksaan dokter penyakit jiwa (psikiater). Sehingga, apabila penyidik (polisi) menjumpai dan mengetahui bahwa keadaan jiwa sipelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut, maka penyidik dapat meminta bantuan atau nasehat dari dokter penyakit jiwa (psikiater) yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan. Akan tetapi, yang dapat menentukan apakah pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan bertanggungjawab atau tidak adalah kewenangan hakim.

²¹*Ibid.*, halaman 189-190

Pendirian umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab artinya keadaan jiwanya normal atau sehat, sehingga apabila melakukan tindak pidana ia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana pula. Perlu dicatat bahwa kemampuan bertanggungjawab atau keadaan jiwa pelaku harus dianggap sebagai suatu unsur yang diam dalam setiap tindak pidana. Sehingga kemampuan bertanggungjawab sebagai unsur yang diam dalam setiap tindak pidana tidak perlu dibuktikan, kecuali terdapat keraguan barulah dilakukan pembuktian terhadap unsur tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab tidak hanya dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena perkataan “keadaan jiwa yang normal” sebenarnya mempunyai pengertian yang sangat luas. Dalam praktek penegakan hukum, apabila kemampuan bertanggungjawab hanya didasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana justru akan timbul persoalan. Karenanya banyak keadaan-keadaan jiwa yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Pabrik Rokok

Rokok ditemukan oleh penjelajah-penjelajah Spanyol diantara masyarakat *Aztecs* pada tahun 1518 di Meksiko (“Asal Muasal” 66). Kebudayaan merokok menyebar dengan cepat ke Semenanjung Liberia dan wilayah-wilayah laut tengah lainnya, tetapi belum sampai ke Eropa hingga tahun 1850-an. Menurut tradisi, rokok-rokok yang dibungkus kertas dikembangkan di abad 16 oleh para pengemis

Seville di Spanyol, yang melinting puntung-puntung cerutu dalam lembaran-lembaran kertas.²²

Rokok yang dibungkus kertas muncul di Meksiko sebelum tahun 1766 ketika *Visitor General Jose de Galvez* memusnakan sejumlah besar kertas rokok di Jalapa, dan menetapkan monopoli tembakau oleh pemerintah. Dimulainya produksi pabrik rokok dimulai tidak diketahui secara pasti. Yang diketahui bahwa Baron Josef Huppmann mendirikan pabrik rokok *Ferme* di St. Petersburg tahun 1850, kemudian mendapatkan izin untuk mendirikan pabrik rokok *Monopal* di kota New York tahun 1882. Setelah tahun 1860, orang-orang Yunani, Mesir, dan Turki mulai dilibatkan dalam pembuatan rokok di Inggris dan Amerika. Di tahun 1869, F.S. Kinney Company di New York mengimpor para pelinting rokok Rusia, sebagian dari London untuk mengajarkan seni melinting kepada wanita-wanita pekerja Amerika (“Asal Muasal” 68).²³

Terciptanya alat pemotong tembakau di Pease di tahun 1860 merupakan langkah pertama penggunaan mesin dalam produksi rokok di dunia. Di antara sekian banyak upaya untuk menciptakan mesin pembuat rokok, yang paling berhasil adalah mesin ciptaan James Albert Bonsack dari Virginia pada tahun 1880, dia mengembangkan sebuah mesin yang terdiri dari tiga bagian mendasar, yaitu (i) *feeder* yang mengatur bagian mendasar, (ii) pipa pembentuk rokok

²² Yulius Amos Taruli Ferdinand Sitompul. “Gambaran Umum Industri Hasil Tembakau”. Melalui <http://lib.ui.ac.id>. diakses Sabtu, 20 Januari 2018, Pukul 18:00 WIB, halaman 36

²³ *Ibid.*, -

dibentuk menjadi rol berkesinambungan, dan (iii) pisau untuk memotong batang-batang rokok dalam ukuran yang sama.²⁴

Tembakau masuk ke Indonesia ketika dibawa oleh orang Belanda tahun 1569 oleh Cornelis De Houtman di Banten. Sebelumnya tidak ada kebiasaan merokok atau sejarah yang berhubungan dengan tembakau, namun 10 (sepuluh) tahun sejak kedatangan Cornelis De Houtman tersebut, tembakau langsung terkenal di kalangan kerajaan Banten. Kata tembakau sendiri lebih menyerupai bahasa Portugis “*Tobacco*” dari pada bahasa Belanda “*Tabak*”. Asal mula istilah rokok di Indonesia berasal kebiasaan merokok di daerah-daerah di Kepulauan Maluku, yaitu Ternate, Tidore, dan Makian sekitar pertengahan abad ke-17.

Perkembangan rokok seakin pesat di Indonesia terlebih di Pulau Jawa dimulai di Kudus pada tahun 1890 kemudian menyebar ke berbagai daerah lain di Jawa Tengah antara lain Magelang, Surakarta, Pati, Rembang, Jepara, Semarang, juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan rokok di Kudus ditandai dengan lahirnya perusahaan rokok pertama bernama Tjap Bal Tiga oleh H. M. Nitisemito. Tjap Bal Tiga resmi berdiri pada tahun 1914 di Desa Jati, Kudus. Setelah itu berdiri 12 perusahaan rokok besar, 16 perusahaan rokok menengah, dan 7 pabrik rokok kecil. Setelah perusahaan rokok besar seperti Tjap Bal Tiga runtuh maka perusahaan besar lainnya semakin tumbuh pesat.²⁵

Perkembangan industri rokok di Indonesia ditandai dengan lahirnya perusahaan rokok besar yang menguasai pasar dalam industri ini, yaitu PT. Gudang Garam, Tbk yang berpusat di Kediri, PT. Djarum yang berdiri pada

²⁴*Ibid.*, halaman 37

²⁵Elisabet Ratna Eko Yuliasuti. “Perkembangan Industri Rokok di Indonesia”. Melalui <http://lib.ui.ac.id>, diakses Sabtu, 20 Januari 2018, Pukul 17:00 WIB, halaman 53-54.

tanggal 25 Agustus 1950 berpusat di Kudus oleh Oei Wie Gwan, PT. HM Sampoerna, Tbk yang berdiri tahun 1910 dimulai dengan usaha rumah tangga berpusat di Surabaya, PT. Bentoel yang berpusat di Malang yang berdiri tahun 1931 dan PT. Nojorono yang berpusat di Kudus. Rokok Indonesia memiliki cita rasa yang berbeda dengan rokok luar negeri yang biasa dikenal dengan nama rokok putih. Rokok Indonesia, yang dikenal dengan nama rokok kretek (*clove cigarette*), mempunyai cita rasa yang berbeda karena adanya pemanfaatan bahan baku cengkeh sebagai tambahan aroma selain tembakau sebagai bahan pokoknya. Dalam sejarah perkembangannya, produksi rokok cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena makin dikenalnya rokok kretek sehingga permintaan untuk rokok kretek meningkat. Sebelum tahun 1975 industri rokok Indonesia masih didominasi oleh rokok putih yang diimpor. Setelah tahun 1975 industri rokok Indonesia mampu menjadi primadona di negerinya sendiri.²⁶

C. Cukai

Sejak zaman dahulu Indonesia merupakan pintu masuknya barang yang dibawa oleh berbagai pedagang yang berasal dari belahan bumi, masuknya barang dari luar Indonesia dan keluarnya barang ataupun hasil pertanian, perkebunan, dan rempah-rempah dari Indonesia. Ini mengisyaratkan bahwa betapa maraknya jalur keluar masuk barang, pengawasan keluar masuk barang belum dikelola oleh bangsa Indonesia yang notabene masih dalam masa penjajahan.

²⁶*Ibid.*, halaman 54.

Lembaga yang mengawasi jalur masuk dan keluar pada waktu itu masih bersifat lokal semenjak zaman di Indonesia, sesuai wilayah kerajaannya. Sejak penjajahan Hindia-Belanda melalui VOC, barulah ada pengawasan. Pada masa Hindia-Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia-Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I.U&A) atau dalam arti terjemahan Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai, yang pada masa itu bertugas untuk memungut *invoerrechten* (bea impor/masuk), *uitvoerrechten* (bea ekspor atau bea keluar), dan *accijnzen* (*excise* atau cukai). Untuk tugas memungut bea, baik impor maupun ekspor, serta cukai inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengandung pengertian pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

²⁷Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 5.

Karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengandung arti:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau bagi lingkungan;
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Barang yang termasuk kena cukai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagai berikut:

1. Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan, dan proses pembuatannya, berupa: barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH yang diperoleh baik secara peragian atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi;
2. Minuman yang mengandung Alkohol dengan kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol yang semua barang lazim minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenisnya;
3. Konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol sebagai bahan beku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol;
4. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya (sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan);

5. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
6. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampur cengkeh, kemenyan dan kelembak;
7. Sigaret kretek/putih yang dibuat dengan mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin;
8. Sigaret kretek/putih yang dibuat dengan cara lain selain mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
9. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau dirilis atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai tanpa mengindahkan, bahan pengganti, atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
10. Rokok daun adalah rokok tembakau yang dibuat dari daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
11. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
12. Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Gula, untuk jenis gula antara lain
 - a. Gula tebu, gula bit, dan gula lainnya yang mempunyai susunan kimia sebagai gula tebu;
 - b. Zat pemanis tiruan lainnya yang mempunyai daya pemanis lebih tinggi dari pada gula tebu, antara lain sakarin dan sodium siklamar.
14. Bir adalah minuman yang tidak disuling dibuat dari alkohol yang meragi. Bir yang terkena cukai adalah bir produksi dalam negeri.
15. Alkohol sulingan adalah barang cair yang mengandung alkohol yang diperoleh dengan cara menyuling.

Kewenangan di bidang cukai adalah kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Bea dan Cukai untuk memeriksa apakah Barang Kena Cukai telah melunasi pembayaran cukainya. Pemeriksaan dilakukan di pabrik, tempat

penyimpanan dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai. Tindakan Pejabat Bea dan Cukai ini tidak dapat dilakukan secara mendadak. Perlu adanya pemberitahuan dan perangkat perundang-undangan yang mendukungnya. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah diatur mengenai masalah kewenangan di bidang cukai dan perangkat hukumnya.²⁸

Menyangkut soal cukai, filosofi yang dianut selama ini dalam pemungutan dan penetapan objek cukainya mengacu pada undang-undang yang telah ada dan menyiratkan bahwa sebenarnya fungsi cukai itu lebih dititikberatkan pada fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembatasan peredaran suatu jenis barang tertentu dikarenakan karakteristik barang tersebut yang mempunyai sifat membahayakan bagi kesehatan atau dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat.

Fungsi serta peranan cukai tidak hanya semata-mata ditetapkan guna menarik uang atas konsumsi suatu barang tertentu yang dilakukan masyarakat sehingga dapat menambah pundi-pundi pemasukan keuangan negara. Di zaman seperti saat ini dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kehidupan yang lebih baik mulai tumbuh, maka fungsi kontrol dan peranan cukai harusnya lebih dapat diarahkan untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, masyarakat, distribusi

²⁸Adrian Sutedi. *Op., Cit*, halaman 25.

pendapatan, dan pengawasan peredaran barang-barang tertentu yang dikenakan cukai.

Cukai hanya dipandang sebagai kumpulan penghasil angka-angka saja maka jiwa dan kodratnya akan berubah sehingga orientasi yang dilakukan adalah pada tataran bagaimana menambah objek penghasil cukai, bukannya pada tingkat intensifikasi kepatuhan pada pelaksanaan peraturan di bidang cukai. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan fungsi pajak yang secara tegas tidak menekankan adanya kaidah-kaidah pokok seperti yang dimaksudkan dalam pengertian yang terkandung pada filosofi, falsafah, dan definisi cukai itu sendiri.

Penambahan objek cukai baru tidak dapat dilakukan semudah penambahan objek pajak dengan cara mengamandemen peraturan yang ada dikarenakan filosofi, falsafah serta definisi yang sangat berbeda yang berlaku secara umum di dalam sistem keuangan kita. Perbedaan tersebut sudah barang tentu mengandung batasan-batasan serta ruang lingkup tersendiri terhadap karakteristik masing-masing pungutan yang akan dikenakan.

Sepanjang penetapan objek cukai baru sebagai Barang Kena Cukai tersebut mengacu pada filosofi cukai itu sendiri, tentunya tidak akan menjadi masalah. Namun, apabila kemudian ada penetapan penambahan objek cukai baru yang ternyata melenceng dari kaidah dan filosofi tentang cukai, maka tak pelak lagi pasti akan menimbulkan masalah.

Wacana yang berkembang selama ini telah secara serta merta mengarah pada penetapan pengenaan cukai pada beberapa jenis barang seperti media cakram, ban, semen, minuman ringan, dan lain sebagainya. Wacana itu

sebenarnya masih perlu untuk dikaji secara mendalam terutama apabila dilihat dari kacamata daya beli masyarakat yang masih lemah, iklim investasi yang menginginkan adanya *tax holiday*, pembangunan perumahan layak huni bagi rakyat miskin, tingkat keselamatan moda transportasi darat khususnya jalan raya, serta pertumbuhan tenaga kerja yang dimungkinkan dapat diserap pada sektor industri tersebut.²⁹

Pungutan cukai merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya. Ciri khusus yang dimaksud adalah adanya sifat dan karakteristik tertentu pada objek yang dikenakan cukai. Karakteristik tertentu yang melekat pada barang kena cukai meliputi *Selectivity in Coverage* (dikenakan terhadap objek-objek tertentu), *Discrimination in Intens* (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan *Quantitative Measurement* (berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuan oleh otoritas cukai).³⁰

Pungutan cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan cukai termasuk di dalamnya yaitu terkait dengan potensi penerimaan cukai dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana untuk menghindari pelanggaran dalam bidang cukai. Hal tersebut dimaksudkan agar penerimaan cukai di Indonesia lebih maksimal.

²⁹*Ibid.*, halaman 139.

³⁰Masgirang Romadhon, dkk. "Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Melalui <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>., diakses 24 Februari 2018, Pukul 17:44, halaman 2.

Pengenaan cukai di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dibedakan menjadi tiga jenis yaitu penerimaan cukai yang berasal dari hasil tembakau, cukai minuman yang mengandung etil alkohol dan cukai etil alkohol. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengenakan cukai terhadap 3 (tiga) jenis Barang Kena Cukai (BKC). Semua jenis Barang Kena Cukai tersebut dikenakan pungutan cukai karena sifatnya yang merusak kesehatan masyarakat, sehingga peredaranya perlu diawasi dan dikendalikan. Tujuan pengenaan cukai pada jenis Barang Kena Cukai tersebut selain untuk mengawasi peredarannya yaitu untuk menambah penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak atas cukai.³¹

³¹*Ibid.*, -

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Indonesia

Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum

yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen.

Hukum dan perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan, dengan demikian jika hukum dan perundang-undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum. Hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian bahwa hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukum dalam bentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang berupa penegakan hukum. Penegak-p²⁹ kum itu sendiri diperankan oleh manusia-manusia.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawiberdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum,meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkanstabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Ada beberapa faktoryang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum, antara lain disebutkan bahwa masalah pokok daripenegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Masalah pembaruan hukum (*law reform*) merupakan salah satu di antara banyak permasalahan hukum, terutama dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun termasuk Indonesia. Untuk itu pembangunan materi hukum di Indonesia diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Penyusunan materi hukum secara menyeluruh harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penyusunan produk hukum-hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu penyusunan program *legislasi* nasional terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan perundang-undanganyang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sunaryati Hartono mengemukakan, bahwa untuk dapat membentuk hukum nasional, kita memerlukan sarjana-sarjanahukum Indonesia yang berpijak di bumi tanah airnya sendiri, dan bukan sarjana hukum yang hanya terpesona pada apa yang dilakukan orang lain di luar negeri dalam masyarakat yang jauh berbedadari masyarakat Indonesia sendiri.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³²

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur:³³

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi (sebelumnya berlaku lima Ordonansi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, diatur hal-hal baru yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang sebelumnya berlaku, antara lain ketentuan tentang, sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal baru tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan

³² Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 47

³³ *Ibid.*, halaman 47-48.

iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai juga mengatur, antara lain:³⁴

1. Kemungkinan untuk memperluas objek cukai berdasarkan perkembangan keadaan;
2. Pengawasan fisik dan administratif terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum;
3. Saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang diimpor;
4. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif menyempurnakan ketentuan tentang cukai, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Hasil amandemen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755, dan disahkan di Jakarta pada tanggal

³⁴Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito. "implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)". Melalui www.google.id. Tesis halaman 19-20

15 Agustus 2007 serta mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Agustus 2007.

Disamping penegasan batasan penenaan cukai, materi perubahan Undang-

Undang Nomor 39 tahun 2007 juga meliputi:³⁵

1. Perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan dengan praktekbisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;
2. Penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksiadministrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpamengabaikan pengamanan hak-hak negara;
3. Menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan denganketentuan yang mengatur mengenai badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
4. Penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan jaman danketentuan audit cukai;
5. Penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentuk dataelektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang mengakses sistemelektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai secaratidak sah;
6. Pengaturan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kodeetik dan penyelesaian pelanggarannya (*punishment*) melalui komisi kode etik sertapemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan kinerja;
7. Pengaturan pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berjasa;
8. Pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah.

Menjalankan usaha pabrik rokok, pengusaha mempunyai beberapakewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai,sebagai contoh yang diatur dalam Pasal 16yaitu Pengusaha Pabrik wajibmencatat dan membukukan barang kena cukai yang dibuat di pabrik,dimasukkan ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik, di samping itu

³⁵*Ibid.*, halaman 20

pengusahajuga diwajibkan memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentangbarang kena cukai yang selesai dibuat. Kewajiban melaksanakan pembukuandan pencatatan oleh pengusaha adalah yang sesuai dengan prinsip dan kaidahakuntansi yang berlaku umum dan dilaporkan berdasarkan standar akuntansikeuangan Indonesia.

Pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dalamdan ke luar pabrik wajib diberitahukan oleh pengusaha kepada Kepala Kantordan wajib dilindungi dengan dokumen cukai. Pada saat dilakukan pencacahanbarang kena cukai di pabrik oleh Pejabat Bea dan Cukai, pengusaha pabrikberkewajiban menunjukkan semua barang kena cukai yang ada di dalam pabrik,serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan.

Pengusaha Pabrik Rokok bertanggung jawab terhadap pelunasan cukai atas BarangKena Cukai yang diproduksinya dengan cara melekatkan produk rokok yang dihasilkannya denganpita cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut adalah:³⁶

1. Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar BarangKena Cukai yang ditetapkan;
2. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan bekas pakai;
3. Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yangdibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

³⁶*Ibid.*, halaman 59-60.

Kasus pidana dibidang cukai, biasanya modus operandi digunakan pelaku ada dua aspek, yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa NPPBKC). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya). Sedangkan jumlah kasus dan tindak lanjutnya untuk tahun 2007 sebanyak 64 kasus. Sebagaimana dilansir oleh Tempo bahwa pelanggaran cukai rokok 2006 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil temuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan, pelanggaran cukai rokok 2006 naik Rp 4,1 miliar dibandingkan tahun 2005 sebesar Rp 2,1 miliar.

Meningkatnya produk-produk rokok ilegal, yaitu yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai milik orang lain, ataupun produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai samasekali atau yang dikenal dengan istilah rokok polos, tidak lepas dari tanggung jawab pengusaha pabrik, karena, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Jadi apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu merupakan kesengajaan Pengusaha pabrik rokok

menghindari kewajiban membayar cukai. Selengkapnyajenis produk rokok ilegal yang ditemukan di pasaran adalah sebagai berikut:³⁷

1. Produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang biasa disebut rokok polos;
2. Produk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau yang dipalsukan;
3. Produk rokok yang dilekati pita cukai milik orang lain, atau
4. Produk rokok yang dilekati pita cukai miliknya sendiri namun pita cukai tersebut tarip cukaidan/atau harga ecerannya lebih rendah dari yang seharusnya (rokok sigaret kretek mesin dilekati pita cukai sigaret kretek tangan).

Pengawasan akan lebih mudah dengan cara personalisasi. Jadi kalau dulu kita hanya mengidentifikasi pita cukai itu asli atau tidak, sekarang selain asli atau tidaknya suatu pita cukai yang dilekat pada rokok akan mudah teridentifikasi, apakah pabrik rokok itu benar-benar telah menggunakan pita cukainya sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Juga akan mudah pengawasannya. Kalau ditemukan tidak sesuai, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada.

Personalisasi pita cukai ini, peredaran rokok ilegal dapat dikurangi, selain itu jual beli pita cukai tidak ada lagi sehingga perusahaan rokok akan berada pada strata golongan yang sebenarnya. Sesuai dengan jumlah rokok yang benar-benar diproduksi. Setidaknya personalisasi pita cukai ini bisa menciptakan pasar yang kondusif, dimana perusahaan yang berusaha dengan baik akan dapat perlindungan

³⁷*Ibid.*, halaman 90-91.

dan menciptakan iklim usaha dengan kompetisi yang sehat, dan pendapatan negara dapat meningkat dari sektor cukai ini.

Perusahaan-perusahaan yang menggunakan pita cukai yang bukan haknya hanya ingin menghindari pajak, karena mereka menganggap membayar pajak, termasuk cukai, merupakan beban bagi usaha mereka. Bukan dianggap sebagai kewajiban, yang semestinya mereka bisa *sharing* dengan negara. Misalnya ada perusahaan yang menghindari kenaikan strata. Kalau ada perusahaan yang memproduksi di bawah 6 juta batang dalam setahun dia kena cukai 4% dari Harga Jual Eceran. Kalau dia lewat dari 6 juta batang, dia kena tarif cukai yang lebih tinggi dan kena lagi Pajak Pertambahan Nilai. Jadi perusahaan terkena dua kenaikan. Ini yang mereka hindari karena dianggap sebagai beban.³⁸

Setiap orang yang memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai pidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencacatan atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencacatan yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan

³⁸Adrian Sutedi. *Op., Cit*, halaman 82.

ketentuan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.³⁹

Bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 62. Tindak pidana cukai pada pasal tersebut meliputi tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan Barang Kena Cukai, tidak melakukan pencatatan atas Barang Kena Cukai sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual Barang Kena Cukai tidak dikemas, segala tindakan memuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar Barang Kena Cukai hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/atau menawarkan pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak. Yang berkaitan dengan penyidikan adalah Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39

³⁹*Ibid.*, halaman 406

Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Hal-hal tersebut merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di dalam bidang cukai sesuai dengan batasan pengertian dan istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Selanjutnya, jika ditemui hal-hal tersebut akan diproses secara hukum. Salah satu langkah awal dalam proses penegakan hukum di bidang cukai tersebut adalah penyidikan. Sebagai dasar utama pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang cukai maka harus diketahui terlebih dahulu makna umum dan tujuan awal dari penyidikan itu sendiri.⁴⁰

Peraturan dianggap kuat jika dalam penegakan hukum pidananya yang ditegakkan oleh para penegak hukum yang menjatuhkan pidana terhadap orang yang dituduhkan dalam pasal pidana tersebut harus mencapai tujuan hukum. Jadi dalam bidang tindak pidana cukai, para penegak hukum dalam hal ini dari proses penyelidikan sampai dengan proses di sidang pengadilan harus menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagai undang-undang yang

⁴⁰*Ibid.*, halaman 407-408.

dapat melindungi berbagai pihak sehingga regulasi di bidang cukai dapat dimanfaatkan sesuai dengan cita-cita para pembuat undang-undang. Sehingga para pelanggar cukai mendapatkan efek jera dengan cara menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai merupakan aturan di bidang cukai yang sangat kuat dan bagus karena isi dalam bab aturan pidananya sangat tinggi baik itu pidana penjaranya maupun pidana dendanya. Sanksi pidana penjara yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun serta pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayarkan dan paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Maka dari itu para penegak hukum dalam hal ini salah satunya para hakim di bidang cukai yang akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, harus menjatuhkan pidana maksimal dan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam sidang pengadilan supaya terdakwa dan para calon pelanggar mendapat efek jera dan pelajaran supaya tidak ingin melakukan tindak pidana cukai diselanjutnya.

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl pada tanggal 16 September 2013 yang diputus oleh Majelis Hakim yang memutuskan salah satu terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai. Maka terdakwa dalam hal ini dijatuhi pidana penjara oleh Majelis Hakim dengan pidana 1 (satu) tahun dan pidana denda

sebesar 2 (dua) kali lipat nilai cukai yang jumlahnya sebesar Rp 399.711.130,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).

Tindakan yang dilakukan terdakwa dalam hal ini adalah dengan cara menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai (habis) hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pungutan negara terhadap barang kena cukai sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan, dengan demikian secara langsung terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 199.855.565,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang mana seharusnya nilai tersebut masuk ke kas negara.

Unsur yang tanpa memiliki ijin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai⁴¹.

⁴¹Putusan Pengadilan Negeri Bangil. Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl, halaman 33.

B. Analisis Pertimbangan Pidana dalam Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl

Menurut Pasal 24 UUD 1945 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.⁴²

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak

⁴²Umar Said Sugiarto. 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 91

bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Putusan hakim harus memerhatikan segala aspek didalamnya yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Praktikanya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang

hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktiknya peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya, mengenai hal-hal sebagai berikut:⁴³

1. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana; dan
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

Masalah menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

⁴³Tia Selvianti. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur Yang Dilakukan Guru*. Skripsi Tahun 2016, halaman 44.

kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinanya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa pelaku tindak pidananya.⁴⁴

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dalam putusannya Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl tanggal 16 September 2013, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

⁴⁴M Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 354.

- a. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ROFIQ Bin MUKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai";
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ROFIQ Bin MUKIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang jumlahnya sebesar Rp. 399.711.130 ,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Rokok jenis SKT merk F1 MILD isi 16 batang, sebanyak 4.994 bungkus;
 - 2) Rokok jenis SKM merk F1 MILD isi 16 batang, sebanyak 1.313 bungkus;
 - 3) Rokok merk F1 MILD isi 16 batang tanpa pita cukai sebanyak 900 bungkus;
 - 4) Rokok jenis SKM merk F1 MILD isi 20 batang, sebanyak 3.684 bungkus;

- 5) Rokok jenis SPM merk F1 MILD isi 20 batang, sebanyak 71 bungkus;
- 6) Rokok merk F1 MILD isi 20 batang tanpa pita cukai sebanyak 289 bungkus;
- 7) Rokok jenis SKM merk GLOBAL isi 16 batang, sebanyak 150 bungkus;
- 8) Rokok jenis SKM merk GLOBAL isi 20 batang, sebanyak 468 bungkus;
- 9) Rokok jenis SKM merk MASBRO isi 20 batang, sebanyak 314 bungkus;
- 10) Rokok jenis SKT merk RIO MILD isi 20 batang, sebanyak 590 bungkus;
- 11) Etiket Rokok merk F1 MILD isi 16 batang, sebanyak 8.500 pcs;
- 12) Etiket Rokok merk F1 MILD isi 20 batang, sebanyak 7.000 pcs;
- 13) Etiket Rokok merk GLOBAL isi 16 batang, sebanyak 800 pcs.;
- 14) Etiket Rokok merk MASBRO isi 20 batang, sebanyak 6.500 pcs;
- 15) Etiket Rokok merk RIO MILD isi 20 batang, sebanyak 4.000 pcs;
- 16) SLOP Rokok merk F1 MILD isi 16 batang, sebanyak 900 pcs;
- 17) SLOP Rokok merk F1 MILD isi 20 batang, sebanyak 350 pcs;
- 18) SLOP Rokok merk GLOBAL isi 16 batang, sebanyak 100 pcs;
- 19) SLOP Rokok merk RIO MILD isi 20 batang, sebanyak 1.000 pcs;
- 20) Kertas lidah sebanyak 2.000 pcs;
- 21) Kertas grenjeng sebanyak 1.000 pcs;

- 22) Plastic opp sebanyak 4.000 pcs;
- 23) Kertas bale sebanyak 1.000 pcs;
- 24) Elemen pemanas sebanyak 15 pcs;
- 25) Lem sebanyak 15 bungkus;
- 26) Pita cukai bekas berbagai macam jenis sebanyak 4.715 keping.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

1. Pembahasan/Analisis

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki tiga sifat. Yang pertama, pemidanaan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua, bebas apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Yang ketiga, pelepasan dari segala tuntutan hukum apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Putusan yang dijatuhkan tergantung dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan penilaian dari surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.⁴⁵

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan

⁴⁵Nofiana Dian K. "Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Merthen Renouw Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura". Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Melalui *eprints.uns.ac.id*. diakses pada Tanggal 1 Februari 2018 pukul 16.50 Wib, halaman 73

hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan. Bagi hakim manfaat surat dakwaan yaitu antara lain sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, dan sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Terkait dengan terbukti atau tidaknya unsur-unsur dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu tentunya aspek-aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut juga berpengaruh terhadap amar putusan hakim.⁴⁶

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangil dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Rofiq Bin Mukin dalam perkara tindak pidana di bidang cukai dengan cara menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidairitas.

Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi oleh Majelis Hakim, yang telah melakukan investigasi/patrolis secara tertutup yang dilakukan oleh para anggota pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan serta bekerja sama dengan masyarakat untuk membuktikan perbuatan terdakwa

⁴⁶*Ibid.*, halaman 73.

telah benar melakukan pelekatan pita cukai secara ilegal dan pabrik rokok terdakwa diduga tidak mempunyai izin cukai.

Terdapat 6 (enam) orang saksi yang masing-masing saksi merupakan merupakan 4 (empat) diantaranya merupakan karyawan terdakwa yang bekerja di pabrik rokok tersebut dan 2 (dua) orang saksi diantaranya merupakan petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan yang secara yakin menyatakan bahwa pabrik rokok milik terdakwa merupakan pabrik rokok yang tidak mempunyai izin cukai dan telah melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang melarang setiap orang yang memiliki pabrik rokok melekatkan pita cukai secara ilegal dengan maksud untuk tidak atau mengelakan pembayaran cukai kepada negara.

Saksi ahli atas nama Adamri yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VII dengan tugas menyusun rencana pemantauan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pelaksanaan tata laksana impor dan ekspor, klasifikasi barang, nilai pabean dan evaluasi pelaksanaan tata laksana dan fasilitas di bidang cukai, saksi ahli berpendapat bahwa syarat orang atau sebuah pabrik rokok agar dapat membuat atau memproduksi rokok adalah apabila sudah mempunyai izin dari Menteri Keuangan yang didelegasikan wewenangnya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) setempat berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah

mendapatkan Surat Keputusan Pendapatn Harga Jual Eceran (HJE) untuk setiap merek dan jenis rokok yang akan diproduksiya tersebut di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Alasan terdakwa melakukan tindak pidana di bidang cukai untuk mengelak dari pembayaran pajak cukai yang menurut terdakwa sangat besar nilainya. Jadi terdakwa beralasan dengan melakukan pelekatan pita cukai pada rokok yang tidak memiliki izin dapat menghindar dari pembayaran ke negara. Tetapi terdakwa menyadari akan perbuatannya tersebut bahwa kegiatan pengepakan rokok tanpa izin itu melanggar undang-undang cukai. Maka dari itu, terdakwa bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dilakukan baik itu pengepakan dan pelekatan pita cukai pada rokok yang diproduksiya.

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Mohammad Rofiq Bin Mukin, beberapa unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu dan ketiga tersebut tidak terbukti, tetapi dalam dakwaan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang secara langsung diakui oleh terdakwa. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Rofiq Bin Mukin atas perbuatan yang telah dengan sadar dilakukannya.

Walaupun hakim dalam pertimbangannya menentukan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagai pasal yang terbukti untuk menentukan perbuatan terdakwa. Tetapi, menurut penulis pasal yang sangat terbukti untuk mengkonstruksi perbuatan terdakwa adalah Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum masuk ke dalam dakwaan pertama.

Seluruh rangkaian perbuatan terdakwa yang menjadi fakta hukum di Pengadilan Negeri Bangil, yaitu terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan pelanggaran pidana dalam hal tidak memiliki izin cukai yang berimbas dengan pemakaian pita cukai palsu atau pita cukai yang telah dipakai dan dengan perbuatan terdakwa tersebut, Harga Jual Eceran terhadap merek hasil tembakau yang akan dipasarkan yang ditetapkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Harga Jual Eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian maka menurut penulis seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Dengan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar 18 (delapan belas) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yang jumlahnya sebesar Rp

3.597.400.170 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).

Putusan hakim juga seharusnya lebih menekankan dampak atau efek negatif yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang telah dilakukannya. Karena dengan perbuatan terdakwa yang telah secara sengaja dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Terdakwa telah mengelak membayar cukai kepada negara yang merupakan penerimaan negara yang cukup besar pada saat ini.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim dalam menguraikan unsur-unsur untuk membuktikan perbuatan terdakwa terbukti atau tidak. Maka, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua yaitu dakwaan dengan menggunakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Yaitu yang unsurnya terdiri dari: (1) setiap orang; (2) yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.

Pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap maka terdakwa dalam hal ini Muhammad Rofiq Bin Mukin yang telah dihadapkan di persidangan telah melakukan tindak

pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan dan terdakwa menurut pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang diperbolehkan. Maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Unsur yang ke dua dalam hal ini, terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan dengan maksud terdakwa menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai (bekas) hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembayaran oungutan negara terhadap barang kena cukai sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan, dengan demikian secara langsung terdakwa mengakibatkan kerugian negara Rp 199.855.565,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang mana seharusnya nilai tersebut masuk ke kas negara.

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangannya unsur yang tanpa memiliki ijin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan ke dua Penuntut Umum maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya, yaitu melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Terdakwa seharusnya wajib mempunyai izin cukai untuk memproduksi rokok tembakau, menurut Peraturan Menteri Keuangan No 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau adalah sebelum memiliki izin cukai terdakwa harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang didapatkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat (pabrik rokok dimana didirikan). Setelah itu terdakwa mendapatkan pita cukai dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat supaya rokok yang diproduksi dalam dilekatkan pita cukai. Setelah terdakwa mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan penetapan Harga Jual Eceran terhadap merek hasil tembakau yang akan dipasarkan. Dalam permohonan penetapan Harga Jual Eceran dicantumkan identitas pemohon, nama merek, dan uraian merek yang diajukan, Harga Jual Eceran, serta perhitungan cukai.

Pertimbangan hakim yang selanjutnya adalah mempertimbangkan pidana penjara dan pidana denda bagi terdakwa. Dalam ini dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bisa saja sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh para majelis hakim dapat dikurangi dengan hal yang meringankan bagi terdakwa dan juga dikurangi dengan masa tahanan selama terdakwa dalam proses pemeriksaan.

Dalam hal ini hal-hal yang meringankan terdakwa adalah: terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Maka dari itu majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang jumlahnya Rp 399.711.130,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan dan sekaligus sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam hal ini yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai. Maka, menurut penulis penjatuhan sanksi pidana masih sangat terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera baik bagi terdakwa maupun bagi para pelanggar pidana cukai yang lainnya. Karena, pidana yang ringan tersebut (pidana penjara satu tahun) tidak penuh dijalankan oleh terdakwa karena harus dikurangi dengan masa tahanan terdakwa selama terdakwa melakukan masa pemeriksaan baik itu dari pemeriksaan penyelidikan dan sampai pemeriksaan di persidangan, dan juga tidak menutup kemungkinan terdakwa dikemudian hari mendapat remisi atau potongan masa penjara apabila terdakwa memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam aturan remisi karena itu merupakan salah satu dari hak terpidana. Maka bisa jadi terdakwa hanya menjalankan masa pidana penjara selama kurang lebih 6 bulan saja.

Penjatuhan pidana denda juga menjadi perdebatan karena apabila terdakwa tidak ingin membayar kepada negara sebesar pidana denda yang disebutkan dalam putusan pidana. Maka, terdakwa harus mendapatkan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menurut penulis, pilihan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan merupakan pilihan yang paling banyak dipilih oleh terdakwa karena dengan dikurungnya terdakwa selama 2 (dua) bulan maka terdakwa secara otomatis tidak lagi membayar kepada negara pidana denda yang disebutkan dalam amar putusannya tersebut.

Pidana penjara yang terlalu ringan dan juga pidana denda walaupun nilai yang harus dibayarkan kepada negara besar tetapi jika terdapat pilihan apabila terdakwa tidak membayar pidana dendanya maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut penulis tujuan hukum yaitu kemanfaatan tidak tercapai karena terdakwa bisa saja berdalih dengan memilih pilihan yang ke dua yaitu pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan tidak membayar pidana denda kepada negara yang nilainya sangat besar tersebut. Maka dari itu menurut penulis seharusnya majelis hakim harus membuat putusan yang sangat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan penegakan hukum supaya tercapainya tujuan hukum yang hakiki.

Majelis hakim seharusnya lebih memperberat hukuman bagi terdakwa dengan pidana penjara selama 4,5 tahun dan pidana denda sebesar 8 (delapan) kali nilai cukai yang jumlahnya sebesar Rp 1.598.844.520,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan tidak memberikan pilihan kepada terdakwa dengan pidana

kurungan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut. Jadi, fungsi dari pidana denda tersebut tercapai dengan maksud diciptakannya pidana denda bahwa negara mengalami kerugian karena perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum dalam menjalankan usaha pabrik rokok.

Kewenangan yang dimiliki hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya tidak berarti kewenangan mutlak secara tidak terbatas, meskipun hakim didukung asas *ius curia novit*. Hal ini untuk menghasilkan putusan yang adil menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan itu harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, negara, masyarakat dan terhadap dirinya sendiri.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Yang Tidak Memiliki Izin Cukai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁴⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, hasil tembakau atau yang sering disebut dengan rokok adalah termasuk sebagai barang kena cukai. Konsekuensi dari ditetapkannya hasil tembakau sebagai barang kena cukai adalah adanya pungutan cukai, adanya pengawasan terhadap produksi, peredaran dan pengangkutan barang tersebut. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Barang Kena Cukai.

Kepentingan pengawasan dan penerimaan, maka pengusaha pabrik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sesuai peraturan tersebut, salah satu pihak yang harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah pengusaha pabrik. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian dari padanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas

⁴⁷Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 56.

barang kena cukai dalam kemasan untuk penjual eceran. Sementara itu, pengusaha pabrik adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.

Pengaturan lain yang menjelaskan lebih terinci terkait dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, juga terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.04/2006 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan Importir Hasil Tembakau. Untuk mendapatkan itu, maka orang atau badan hukum yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.⁴⁸

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kehendak dari pembentuk undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut dimaksudkan, mengingat begitu banyaknya jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara prinsip, penggolongan berbagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin dilindunginya. Penggolongan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin diberikan perlindungan.

Hukum pidana sangat *urgent* dalam kehidupan masyarakat untuk membuat jera bagi yang melanggarnya, namun demikian walaupun terdapat sanksi pidana masih didapati pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh masyarakat. Hal ini

⁴⁸Adrian Sutedi. *Op., Cit*, halaman294.

disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴⁹

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang bersifat normatif ditemukan di luar undang-undang pidana berupa yurisprudensi yang telah banyak dibahas melalui doktrin-doktrin para ahli hukum pidana. Yurisprudensi yang dikenal menguatkan keberadaan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) adalah dalam kasus Air dan Susu (*water en melk*). Dalam putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *water en melk* tahun 1916 tidak menyebut masalah pertanggungjawaban pidana, tetapi menyebut sebagai pemidanaan. Putusan air dan susu mulailah berkembang masalah kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Belanda dan Indonesia.⁵⁰

⁴⁹Ismu Gunadi, dkk. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, halaman 2.

⁵⁰Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, halaman 129-130.

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tecela (*mens rea*).⁵¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Seseorang mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.

⁵¹ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155-156

Sudarto dalam buku Mahrus Ali mengatakan, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu: orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁵²

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mempidanakan seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makannya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut. Sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁵³

Sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, baik yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Meskipun tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai

⁵²*Ibid.*, halaman 156-157

⁵³*Ibid.*, halaman 157

unsur yang konstitutif dari tindak pidana. Sifat melawan hukum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana disebut dengan sifat melawan hukum diam-diam. Sifat melawan hukum dinilai sebagai unsur tindak pidana apabila di dalam rumusan tindak pidana tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, atau biasa disebut sebagai *bestandedd delict*.⁵⁴

Sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana, sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana tidak tergantung tercantum atau tidak tercantumnya secara tegas sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana karena dipenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana yang biasa disebut sebagai terbuktinya sifat melawan hukum formil. Terbuktinya sifat melawan hukum formil dapat mengakibatkan terbuktinya sifat melawan hukum umum. Sifat melawan hukum umum merupakan ciri-ciri sifat melawan hukum sebagai syarat sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana, karena maksud dibentuknya undang-undang dapat digambarkan. Sifat melawan hukum umum dapat menggambarkan bahwa tindak pidana selalu bersifat melawan hukum.

Meskipun suatu perbuatan memenuhi seluruh rumusan tindak pidana, tidak berarti pembuat harus dipidana apabila tidak ada kepentingan yang dilanggar. Tidak adanya kepentingan hukum yang dilanggar mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Pembenaran atas perbuatan pembuat yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana juga merupakan dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana.

⁵⁴Agus Rusianto. *Op., Cit*, halaman 207

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 75 juta dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif (pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar).

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Terdapat 22 (dua puluh dua) ketentuan pelanggaran di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap

orang yang menjalankan kegiatan sebagaipengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikitRp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus jutarupiah).

Maksud pengenaan sanksi administrasi adalah untuk memulihkan hak-hak negara danuntuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.Sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukaibesarnya dinyatakan dalam bentuk:

1. Nilai rupiah tertentu (Pasal 16 ayat (4) dan (5), Pasal 16B, dan Pasal 39 ayat (2));
2. Perkalian tertentu dari nilai cukai yang tidak dibayar (Pasal 16 ayat(6), Pasal 23, dan Pasal25 ayat (4));
3. Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum (Pasal 14 ayat (7), Pasal 25 ayat (4a),Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2),dan Pasal 37 ayat (4));
4. Prosentase tertentu dari nilai cukai yang terhutang (Pasal 7A ayat (7) dan (8));
5. perkalian tertentu minimum sampai dengan maksimum dari nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2a), dan Pasal32 ayat (2)).

Sanksi pidana adalah sanksi berupa pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidangpengadilan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Sanksi pidana dapat berupa

pidana penjara dan/atau pidana denda. Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Terobosan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengurangikemungkinan timbulnya disparitaspidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bersifat kumulatifdankumulatif-alternatif. Terdapat 9 (sembilan) pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 58A. Contohsanksi pidana dapat kita lihat seperti pada rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang

Cukai yang menyebutkan:

Setiap orang yang:

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sanksi pidana terhadap pengusaha pabrik yang memproduksi dan menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai atau yang biasa disebut dengan rokok polos adalah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang berbunyi:

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Keengganan sebagian pabrik/perusahaan rokok untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak dan cukai kepada negara lebih dikarenakan membayar pungutan tersebut akan menambah beban bagi usaha mereka, karena disamping biaya usaha yang sudah besar masih juga dikenakan pungutan bagi

negara yang mereka rasa memberatkan. Hal ini membuat para pabrik/perusahaan rokok tadi mencari jalan agar mereka tidak terkena pajak dan cukai, salah satunya dengan tidak menggunakan pita cukai pada produk rokok yang dihasilkannya. Ketika ditanya apakah proses pemesanan pita cukai yang sulit menjadi penyebab pabrik/perusahaan rokok tadi menghindari dari kewajiban membayar cukai. Ada kemungkinan disebabkan adanya pabrik/perusahaan rokok nakal tersebut hanya ingin menghindari kewajibannya saja membayar pajak dan cukai kepada negara dan bukan karena proses pemesanan pita cukai yang sulit.

Memperkecil potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor cukai produk tembakau, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang terletak di daerah penghasil produk tembakau mengeluarkan suatu kebijakan yang berujung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai dan upaya pengamanan pendapatan negara, yakni mengeluarkan beberapa kebijakan strategis, yaitu dengan menetralkan pasar dari produk rokok ilegal dengan melakukan operasi terhadap pasar dan pabrik.⁵⁵

Beberapa daerah rokok ilegal yang beredar menggunakan beberapa modus diantaranya peredaran rokok polos, penggunaan pita cukai palsu pada produk rokok yang beredar, penggunaan pita cukai dari pabrik lain yang dilekatkan pada produk sendiri untuk menghindari kenaikan cukai, penggunaan pita cukai bekas baik dari produk sendiri atau produk pabrik lain, dan juga penyalahgunaan pita cukai dengan Harga Jual Eceran untuk produk dalam kemasan isi 12 batang tetapi

⁵⁵ Adrian Sutedi. Op. Cit, halaman 75

dilekatkan pada produk kemasan 16 batang untuk menghindari beban cukai yang seharusnya.

Bukan hanya itu saja, cara untuk melakukan pengawasan dapat dilakukan dengan bermacam cara. Pengawasan dibagi menjadi dua macam pengawasan yaitu pengawasan fisik dan pengawasan administratif. Untuk pengawasan fisik, dapat dilakukan dengan cara mengawasi proses produksi dari suatu pabrik/perusahaan rokok dalam melakukan produksi. Untuk melakukan pengawasan ini dibutuhkan jumlah Sumber Daya Manusia yang banyak dan biaya tinggi. Sudah pasti juga tentunya adalah resiko keamanan yang akan dihadapi oleh pejabat Bea dan Cukai. Mengenai pengawasan administratif, perlu dilakukan audit maupun *sampling* pemeriksaan pabrik secara rutin. Untuk dapat melakukan pengawasan administratif ini dibutuhkan keaktifan Sumber Daya Manusia dan biaya diperlukan tinggi. Mengenai hasil yang diperoleh dengan melakukan pengawasan ini diakui masih kurang akurat. Pada umumnya pabrik/perusahaan rokok membuat administrasi pembukuan sesuai standar akuntansi Indonesia sebagaimana yang dipersyaratkan dalam mekanisme pemberian izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Kejahatan seperti penggunaan pita cukai yang bukan haknya, memalsukan pita cukai dan lain sebagainya, maka dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda, ataupun jugakeduanya pidana penjara dan pidana denda. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, bahkan seringkali

pengusaha melakukan pelanggaran ketentuan pidana. Hal ini memerlukan payung hukum yang dapat mengatur dan mengawasi peredaran produk rokok agar tidak terjadi lagi peredaran rokok ilegal.

Tindak pidana di bidang cukai adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang meningkat baik dari kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha pabrik adalah pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, maka pengenaan sanksi pidana dilakukan melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Keuangan.

Pengangkatan Penyidik Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Menteri Kehakiman dilakukan setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang cukai, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Kekhususan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dibandingkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah berdasarkan Pasal 63 ayat(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Cukai dapat menyerahkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan amandemendari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur pemberatansanksi pada setiap pelanggaran dalam undang-undang di bidang cukai sehingga dapat memberikan efek jera, selain itu undang-undang ini juga mengatur tentang yang salah dalam menghitung dan menetapkan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut telah dengan jelas dapat digunakan sebagai alat untuk menjerat para pengusaha rokok yang nakal untuk meraup keuntungan pribadi dan merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.

Diharapkan dengan berlakunya undang-undang ini permainan antara petugas dan pengusaha dapat diminimalisasi atau dihilangkan. Namun demikian potensi pemakaian pita cukai palsu atau pelanggaran cukai yang lain masih besar. Hal ini akan sangat besar pengaruhnya bagi kondisi keuangan di Indonesia dimana industri rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Akibat pemalsuan pita cukai dan peredaran rokok ilegal pada 2004, negara rugi sekitar Rp 150 miliar.

Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa memiliki ijin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;
 - a. Unsur Setiap orang;

Pengertian setiap orang adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sehingga tidak ada kekeliruan orang (error in persona);

Sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa MUHAMMAD ROFIQ Bin MUKIN telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan dan terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang diperbolehkan; Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi";

- b. Unsur yang tanpa memiliki ijin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;

Unsur ke-2 ini tiap elemen dari unsur ini adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tiap elemen harus dibuktikan secara kumulatif;

Arti dari "Yang tanpa memiliki ijin" adalah suatu sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan

kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain;

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- 1) Pengusaha pabrik;
- 2) Pengusaha tempat penyimpanan;
- 3) Importir barang kena cukai ;
- 4) Penyalur atau;
- 5) Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri;

“Pabrik” adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. “Cukai” adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang;⁵⁶

Sesuai fakta dipersidangan yaitu:

Kegiatan produksi rokok yang dilakukan oleh terdakwa di daerah Dsn. Krajan RT. 006 RW. 003, Ds. Sumberglagah, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan dan

⁵⁶Putusan Pengadilan Negeri Bangil. Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl, halaman 30-32.

di Dsn. Oyoran, Ds. Genengwaru, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan, tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan tentang data base Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan yang menyatakan bahwa bangunan yang beralamat Dsn. Krajan RT. 006 RW. 003, Ds. Sumberglagah, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan dan di Dsn. Oyoran, Ds. Genengwaru, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan yang dijadikan tempat pengepakan rokok dan pelekatan pita cukai rokok merupakan rumah tempat tinggal bukanlah sebuah gudang untuk usaha, dan tidak masuk dalam daftar pabrik yang mempunyai izin usaha atau tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau tidak berijin sesuai ketentuan yang berlaku;

Maksud terdakwa menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai (bekas) hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pungutan Negara terhadap barang kena cukai sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan, dengan demikian secara langsung terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 199.855.565,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang mana seharusnya nilai tersebut masuk ke kas Negara. Dengan demikian unsur yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai". Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.⁵⁷

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam putusannya yaitu dengan mempertimbangkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Bahwa Majelis Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa teerdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai". Dengan alasan ini maka Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai nilai cukai yang

⁵⁷Putusan Pengadilan Negeri Bangil. Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl, halaman 32-34.

jumlahnya sebesar Rp 399.711.130,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Maka dengan diputusnya terdakwa bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda oleh para Majelis Hakim, maka secara langsung terdakwa merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Karena perbuatan terdakwa telah masuk dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana cukai di Indonesia diatur dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Maka apabila terdapat seseorang ataupun badan hukum yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang cukai tersebut maka sanksi pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
2. Dakwaan pertama yaitu Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, merupakan dakwaan yang paling logika untuk menjerat perbuatan terdakwa. Karena, menurut fakta hukum yang telah terbukti di sidang pengadilan bahwa terdakwa terbukti telah memakai pita cukai palsu atau pita cukai yang telah dipakai sebelumnya untuk dilekatkan pada rokok yang diproduksi oleh terdakwa. Dengan perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa juga telah mengelak dari pembayaran cukai yang merupakan pemasukan bagi negara yang paling besar pada saat ini; dan

3. Menurut majelis hakim karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Putusan yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang jumlahnya sebesar Rp 399.711.130,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Maka dari itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan yang diakui oleh terdakwa bahwa perbuatannya tersebut melanggar ketentuan atau regulasi tentang cukai.

B. Saran

1. Sebaiknya, pengaturan hukum pidana di bidang cukai sudah saatnya diperbaiki karena dengan perkembangan zaman dan teknologi pada saat sekarang ini beberapa pabrik rokok yang diduga tidak memiliki izin cukai memiliki modus operandi yang sangat berbeda-beda bahkan cenderung sulit untuk diungkapkan. Maka dari itu, eksekutif dan legislatif harus membuat aturan yang lebih baik lagi supaya para produsen rokok yang nakal dapat dikendalikan, karena penerimaan negara di bidang cukai

sangat besar dan juga terdapat beberapa faktor yang belum masuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yaitu mengenai peredaran rokok elektrik yang bisa saja ilegal;

2. Sebaiknya, seluruh keterangan saksi dan ahli harus masuk dalam pertimbangan hukum hakim, karena para majelis hakim dapat membuat putusan yang menimbulkan rasa keadilan bukan saja bagi terdakwa tetapi bagi masyarakat dan juga mendapat pelajaran yang sangat berarti jika putusan hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan seluruh pihak. Dan majelis hakim seharusnya lebih memperhatikan dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa karena berdampak luas bagi negara dalam hal ini penerimaan negara yang harus diselamatkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan lebih memperhatikan dampak akibat perbuatan terdakwa maka akan muncul putusan hakim yang dapat memenuhi rasa keadilan hakiki yang selama ini di inginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, putusan hakim dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi seluruh pihak terlebih bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan izin cukai; dan
3. Sebaiknya, putusan hakim terhadap terdakwa Mohammad Rofiq Bin Mukin harus lebih tinggi lagi sanksi pidana penjara yang dijatuhkan dan juga sanksi pidana denda lebih besar dikenakan, supaya efek jera, keadilan, dan kemanfaatan dalam tujuan hukum dapat tercipta di negara

Indonesia, dan juga bagi produsen-produsen yang akan menghindar dari pungutan cukai dapat berpikir dua kali karena sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda sangat tinggi apabila terbukti produsen rokok melakukan penghindaran pengenaan cukai. Seharusnya juga dalam mengkonstruksi sebuah pasal pidana Majelis Hakim lebih mempertimbangkan Pasal 55 huruf c bukan mempertimbangkan Pasal 50, karena izin cukai yang tidak dimiliki oleh terdakwa dan pita cukai palsu atau pita cukai yang telah dipakai sebelumnya merupakan konstruksi Pasal 55 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim salah dalam mengkonstruksi sebuah pasal untuk membuktikan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Ediwarman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Medan: PT Sofmedia.
- Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Yahman. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur di Kementerian Perindustrian.

C. Karya Ilmiah

Arti Imanningtiyas. *Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai*. Skripsi Tahun 2009.

Masgirang Romadhon, Mochammad Al Musadieg, dan Sri Sulasmiyati. *Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Volume 8 Nomor 1 2016.

Nofiana Dian K. *Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Merthen Renouw Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura*. Skripsi Tahun 2009.

Nindy Axella. *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015.

Tia Selvianti. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Guru*. Skripsi Tahun 2016.

Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito. *Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)*. Tesis Tahun 2008.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bangil. Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl.

E. Internet

Elisabet Ratna Eko Yuliasuti. *Perkembangan Industri Rokok di Indonesia*. Melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124004SKFis%20011%202008%20Yul%20Kebijakan%20perubahan-Analisis.pdf>, diakses Sabtu, 20 Januari 2018, Pukul 17:00 WIB.

Yulius Amos Taruli Ferdinand Sitompul. *Gambaran Umum Industri Hasil Tembakau*. Melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124080SKFis%20011%202008%20Sit%20A-Analsis%20kebijakan-Analisis.pdf>, diakses Sabtu, 20 Januari 2018, Pukul 18:00 WIB.



Siapa, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DARA AZLI
NPM : 1406200283
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PABRIK ROKOK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN CUKAI (Analisis Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl)
Pembimbing I : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn
Pembimbing II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15-2-2018	TULISAN, susunan kalimat, huruf BAB II Perbaiki		
22-2-2018	Terima Skripsi.		
27-2-2018	Baca dan fahami Bab I materi. Margin kanan perbaiki		
5-3-2018	Perbaiki BAB III-IV (isi).		
12-3-2018	TULISAN perbaiki lagi. BAB IV		
20-3-2018	Judul.	Lanjut ke pembimbing I	
21-3-2018	Revisi II, III kesimpulan & saran		
28-3-2018	Revisi & penulisan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

Ida Hanifah, S.H., M.H

M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn

Faisal Riza, S.H., M.H